



P U T U S A N
NOMOR : 21/PID.Sus.TPK/2014/PT.BGL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RUFAL MITHRA, SH. Bin (Alm)
Djanan Aziz.
Tempat lahir : Batu Sangkar ;
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun/31 Januari 1956 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Cimanuk No. 67 RT.010 Rw.05 -
Kel. Jalan Gedang Kec. Gading
Cempaka Kota Bengkulu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Kadishub-
Kominfo kota Bengkulu Periode
Agustus 2010 s/d Maret 2012);
Pendidikan : S 1.

Terdakwa ditahan oleh:

- Penyidik tanggal 26 Februari 2014 No. Print-12/N.7.10/Fd.N/02/2014 sejak tanggal 26 Februari 2014 s/d 17 Maret 2014;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 12 Maret 2014 No. Print 68/N.7.10/Fd.I/03/2014 sejak tanggal 18 Maret 2014 s/d tanggal 26 April 2014;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu tanggal 25 April 2014 No. 13/ Pen.Pid.Tipikor/IV/ 2014/PN. Bkl sejak tanggal 27 April 2014 s/d tanggal 26 Mei 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 26 Mei 2014 No. Print-160/N.7.10 / Fti/05/2014 sejak tanggal 26 Mei 2014 s/d tanggal 14 Juni 2014;
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu tanggal 9 Juni 2014 No. 32/Pen.Tipikor/2014/PN. Bkl sejak tanggal 9 Juni 2014 s/d tanggal 8 Juli 2014;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri kelas I A Bengkulu tanggal 30 Juni 2014 No : 32/ Pen. Tipikor/2014/PN Bkl sejak tanggal 9 Juli 2014 2014 s/d tanggal 6 September 2014;
- Perpanjangan penahanan ke 1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal, 07 September 2014 s/d tanggal 06 Oktober 2014;
- Perpanjangan penahanan ke 2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 07 Oktober 2014 s/ d tanggal 05 Nopember 2014;
- Penetapan Penahanan oleh Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 31 Oktober 2014 s/d tanggal 29 Nopember 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bengkulu sejak tanggal 30 Nopember 2014 s/d tanggal 28 Januari 2015 ;
- Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 29 Januari 2015 s/d tanggal 27 Pebruari 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh team penasihat hukumnya Ewan Suryadi, SH dkk Advokat pada Kantor Hukum Lex Luminis Law Firm Gd Ary Centre Jalan Bendungan Jatiluhur No. 69, Benhill Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Nopember 2014 yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteran Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu pada tanggal 21 Nopember 2014 di bawah Nomor Register : 257/SK/ XI/2014/PN.BGL. ;

PENGADILAN TINGGITINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor **32/Pid.Sus/ Tipikor/2014/PN.BGL. tanggal 28 Oktober 2014** dalam perkara tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor
REG.PERK PDM-09/BKULU/Ft.1/2014 pada Hari Senen Tanggal 08 Oktober
2014 ;

Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN :

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa RUFAL MITHRA, SH Bin (Alm) DJANAN AZIZ selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika Kota Bengkulu (periode Agustus 2010 sampai dengan Maret 2012) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi Ferizan Harmedi Bin Syahril selaku kuasa direktur CV. Tiga Saudara berdasarkan Akta No. 36 tanggal 12 Desember 2011 sebagai pengelola parkir zona 06 (Enam) Kota Bengkulu yang dibuat dihadapan notaris Emy Efriantini Agustini, SH., MKn dan berdasarkan Surat perjanjian kerja (kontrak) pengelolaan tempat parkir zona 06 (enam) dalam kota Bengkulu no : 551/2148/D. Hubkominfo -2011 tanggal 31 Desember 2011 (dalam penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Nopember 2011 sampai dengan bulan Mei 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika Kota Bengkulu di Jl. Jati No. 37 Kelurahan Sawah lebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili berdasarkan Ketentuan Pasal 3 ayat (5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia : 153/KMA/SK/XI/2011 tanggal 11 Oktober 2011, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa adalah merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu oleh Walikota Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu nomor : SK.821.22-1202 tanggal 11 Agustus 2010 dan telah dilantik pada tanggal 16 September 2010.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota nomor 26 tahun 2008 dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kota Bengkulu mempunyai fungsi yaitu :
 - a Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan tugas di sekretariat dan bidang-bidang pada dinas perhubungan , komunikasi dan informatika;
 - b Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas disekretariat dan bidang-bidang pada dinas perhubungan, komunikasi dan informatika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di sekretariat dan bidang-bidang pada dinas perhubungan, komunikasi dan informatika;
- d Pengkoordinasian pada dinas instansi terkait dalam hal rencana dan program kerja dinas perhubungan, komunikasi dan informatika.
- e Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum, ketatausahaan, rumah tangga, dan hubungan instansi terkait serta hubungan masyarakat;
- f Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima nomor : 970/TU/Dispenda/2008 tanggal 14 Januari 2008 dan dokumen Pelaksanaan Anggaran pendapatan Satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) nomor : 1.07.01.00.00.4 Tahun anggaran 2012 dengan nomor rekening : 4.1.2.01.05 untuk pendapatan asli daerah dari retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum, dinas perhubungan komunikasi dan informatika kota Bengkulu adalah merupakan instansi yang melaksanakan pengelolaan maupun pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum.
- Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan daerah kota Bengkulu nomor 7 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum Pasal 14 ayat (1) berbunyi : **“Pemungutan retribusi dapat diborongkan”** dan ayat (2) berbunyi : **“Tata cara pemborongkan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan”**.
- Bahwa Walikota Bengkulu telah mengeluarkan Surat Keputusan Walikota nomor : 05 Tahun 2011 tentang pembentukan panitia pelelangan zonasi parkir kota Bengkulu dimana sebelumnya bagian perekonomian sekretariat daerah kota Bengkulu melalui nota dinas nomor : 500/175/B.VI/2010 tanggal 25 Nopember 2010 telah mengusulkan dana operasional pelelangan untuk zonasi parkir sebesar Rp. 49.950.000,- (empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) agar direalisasikan pada tahun anggaran 2011.
- Bahwa dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kota Bengkulu nomor : 35/DPPKA/2011 tanggal 21 Maret 2011 kode kegiatan 1.07.1.07.01.22.01 program peningkatan asli daerah dalam pelaksanaan lelang zonasi parkir telah dianggarkan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan telah dilakukan perubahan dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kota Bengkulu nomor : 15/P/dppka/2011 TANGGAL 25 Oktober 2011 kode kegiatan 1.07.1.07.01.22.01 program peningkatan asli daerah dalam pelaksanaan lelang zonasi parkir dengan nilai anggaran tetap sama yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada bulan Nopember 2011 saksi Ferizan Harmedi Bin Syahril (dalam penuntutan terpisah) selaku kuasa Direktur CV. Tiga Saudara mengajukan penawaran sebagai pengelola jasa parkir kawasan zona 06 (Enam) kota Bengkulu melalui surat nomor : 25/TS/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 dengan penawaran Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada Walikota Bengkulu kemudian didisposisikan ke sekretaris Daerah dengan disposisi “untuk diproses oleh tim dan laporkan hasilnya segera” lalu dari sekretaris daerah kemudian surat penawaran saksi Ferizan Harmedi Bin Syahril (dalam penuntutan Terpisah) selaku Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara tersebut dikirimkan ke Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu dengan petunjuk/disposisi :”untuk dikaji secara cermat penawaran ini, lakukan sesuai dengan disposisi ini”.
- Bahwa setelah surat penawaran saksi Ferizan harmedi Bin Syahril (dalam penuntutan terpisah) selaku kuasa direktur CV. Tiga Saudara sampai kepada terdakwa lalu terdakwa selaku kepala dinas perhubungan , komunikasi dan informatika kota Bengkulu langsung menunjuk saksi Ferizan Harmedi Bin Syahril (dalam penuntutan terpisah) selaku kuasa direktur CV. Tiga Saudara sebagai pengelola parkir zona 06 (Enam) Kota Bengkulu dengan mengeluarkan pengumuman nomor : 551.11/2146/D.hubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2011.
- Bahwa kemudian terdakwa selaku Kepala dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kota Bengkulu menindaklanjuti pengumuman nomor : 551.11/2146/D.Hubkominfo-2011 tentang Pengelolaan parkir dikawasan zona 06 (Enam) yaitu lingkaran timur dan sekitarnya kota Bengkulu pada tanggal 31 Desember 2011 dengan membuat surat perjanjian kerja (kontrak) pengelolaan parkir zona 06 (enam) dalam kota Bengkulu dengan nomor : 551/2148/D.hubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2011 sebagai pihak pertama dan saksi Ferizan Harmedi Bin Syahril selaku kuasa direktur CV. Tiga Saudara sebagai pihak kedua.
- Bahwa dalam surat perjanjian kerja (kontrak) yang telah ditanda tangani oleh terdakwa selaku kepala dinas perhubungan, komunikasi dan informatika dinyatakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - ⇒ Obyek perjanjian kerjasama adalah pengelolaan lahan parkir pada zona 06 (enam) dikawasan lingkaran timur kota Bengkulu yang meliputi : Jalan salak, jalan semangka, jalan kedondong, jalan mangga dan jalan belimbing dengan jumlah 110 titik parkir (pasal 2).
 - ⇒ Pihak pertama yaitu dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kota Bengkulu berhak menerima pendapatan asli daerah sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) selama 1 (Satu) tahun tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 (Pasal 6 huruf a).
 - ⇒ Pihak kedua berkewajiban menyetorkan uang muka kontrak sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari nilai PAD yaitu sebesar Rp. 270.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tujuh puluh juta rupiah) pada bulan Januari 2012 setelah kontrak ditanda tangani dan sisanya 70% (tujuh puluh persen) sebesar Rp. 630.000.000,- (Enam ratus tiga puluh juta rupiah) harus lunas pada bulan Agustus 2012 (pasal 6 huruf c).

⇒ Pihak kedua menyetorkan sisa besaran huruf c ke rekening parkir kota Bengkulu dengan nomor rekening 01.00093.0 pada PT. Bank Bengkulu dengan menyampaikan tanda bukti setor asli ke dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kota Bengkulu (Pasal 6 huruf d).

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan , Komunikasi Kota Bengkulu (periode Agustus 2010 sampai dengan Maret 2012) telah melakukan penunjukan langsung terhadap saksi Ferizan Harmedi Bin Syahril selaku kuasa direktur CV. Tiga Saudara sebagai pengelola parkir zona 06 (enam) kota Bengkulu terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 tanpa melakukan proses pelelangan umum sebagaimana yang diamanatkan dari peraturan presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu pasal 14 ayat (1) yang berbunyi : **“kementrian/ lembaga/satua kerja perangkat daerah/institusi diwajibkan unit layanan pengadaan (ULP) yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan dibidang pengadaan barang/jasa dan ayat (2) dibentuk oleh menteri /pimpinan lembaga/kepala daerah/pimpinan institusi dan Pasal 15 ayat (1) huruf a berbunyi :” keanggotaan unit layanan pengadaan (UPL) WAJIB ditetapkan untuk : pengadaan/pekerjaan/konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) serta pasal 36 ayat (1) yang berbunyi :“pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum dengan pascakualifikasi”**.
- Bahwa berdasarkan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah periode 1 Januari s/d 31 Desember 2011 anggaran yang diperuntukan pelaksanaan lelang zonasi parkir atas perintah terdakwa telah dicairkan sebesar Rp. 45. 580.000,- (empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) padahal dalam pengelolaan parkir dalam kota Bengkulu khususnya zona 06 (Enam) tidak dilakukan pelelangan oleh terdakwa **namun dibuat seolah-olah** dilakukan pelelangan umum dimana saat dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu ditemukan bukti surat penawaran dari 2 (Dua) perusahaan penawar lainnya yaitu CV. FAdel utama dan CV. Tanamo.
- Bahwa dalam pelaksanaannya pihak CV. Tiga Saudara sebagai pihak pengelola parkir Zona 06 (Enam) kota Bengkulu yang telah ditunjuk oleh terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ketentuan yang terdapat didalam surat perjanjian kerja (kontrak) yaitu pasal 6 huruf c :” pihak kedua berkewajiban menyetorkan uang muka kontrak sebesar 30 % (tigapuluh perseh) yaitu sebesar Rp. 270.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah) pada bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012 setelah perjanjian ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan sisanya sebesar 70 % (tujuh puluh persen) sebesar Rp. 630.000.000,- (Enam ratus tiga puluh juta rupiah) harus lunas pada bulan Agustus 2012.

- Bahwa terdakwa selaku kepala dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kota Bengkulu yang mewakili pemerintah kota Bengkulu tidak melakukan upaya maksimal untuk melakukan teguran dan telah melakukan bentuk pembiaran (permissiveness) kepada saksi Ferizan Harmedi Bin Syahril selaku kuasa direktur CV Tiga Saudara (dalam penuntutan terpisah) sehingga pencapaian target pendapatan asli daerah dari sektor parkir khususnya pengelolaan parkir zona 06 (Enam) kota Bengkulu tidak tercapai.
- Bahwa sampai dengan keluarnya keputusan Walikota Bengkulu nomor : SK.882.4-170 tentang pemberian masa persiapan pensiun kepada terdakwa tanggal 20 april 2012 penyetoran uang muka ke kas daerah oleh saksi Ferizan Harmedi Bin Syahril selaku kuasa dari direktur CV. Tiga Saudara sebagai pengelola parkir zona 06 (Enam) kota Bengkulu (Dalam penututan terpisah) pada tanggal 30 maret 2012 **hanya sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)** dan tidak sesuai dengan surat perjanjian (kontrak) yang telah disepakati yang seharusnya uang muka kontrak disetorkan sebesar 30% pada bulan Januari 2012 sebesar Rp. 270.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dari nilai pendapatan daerah sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah).
- Bahwa sampai dengan berakhirnya masa surat perjanjian (kontrak) pada desember 2012 pihak CV. Tiga saudara selaku pengelola parkir zona 06 (Enam) kota Bengkulu yang telah ditunjuk oleh terdakwa hanya menyetorkan ke kas daerah kota Bengkulu sebesar Rp. 240.000.000,- (Dua ratus empat puluh juta rupiah) yang seharusnya penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor parkir zona 06 (Enam) yaitu sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) sebagaimana surat perjanjian kerja (kontrak) yang telah ditanda tangani oleh terdakwa yang mewakili pemerintah kota Bengkulu dengan pihak CV. Tiga Saudara.
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku kepala Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kota Bengkulu yang telah menunjuk langsung saksi Ferizan Harmedi Bin Syahril selaku kuasa Direktur CV. Tiga Saudara sebagai pengelola parkir Zona 06 (Enam) tanpa melakukan pelelangan umum telah menguntungkan diri terdakwa atau setidaknya-tidaknya orang lain dalam hal ini saksi FERIZAN Harmedi Bin Syahril selaku kuasa Direktur CV. Tiga Saudara atau korporasi sebesar lebih kurang Rp. 660.000.000,- (Enam ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan propinsi Bengkulu nomor :SR- 0574/PW06/5/2013 tanggal 25 September 2013 terdapat nilai kerugian Negara dalam pengelolaan parkir zona 06 (Enam) kota Bengkulu tahun 2012 adalah sekitar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya disekitar jumlah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RUFAL MITHRA, SH Bin (Alm) DJANAN AZIZ selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika Kota Bengkulu (periode Agustus 2010 sampai dengan Maret 2012) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi Ferizan Harmedi Bin Syahril selaku kuasa direktur CV. Tiga Saudara berdasarkan Akta No. 36 tanggal 12 Desember 2011 sebagai pengelola parkir zona 06 (Enam) Kota Bengkulu yang dibuat dihadapan notaris Emy Efriantini Agustini, SH., MKn dan berdasarkan Surat perjanjian kerja (kontrak) pengelolaan tempat parkir zona 6 (enam) dalam kota Bengkulu no : 551/2148/D. Hubkominfo -2011 tanggal 31 Desember 2011 (dalam penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Nopember 2011 sampai dengan bulan Mei 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika Kota Bengkulu di Jl. Jati No. 37 Kelurahan Sawah lebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili berdasarkan Ketentuan Pasal 3 ayat (5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia : 153/KMA/SK/XI/2011 tanggal 11 Oktober 2011, **telah melakukan, menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut ,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa adalah merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu oleh Walikota Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu nomor : SK.821.22-1202 tanggal 11 Agustus 2010 dan telah dilantik pada tanggal 16 September 2010.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota nomor 26 tahun 2008 dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kota Bengkulu mempunyai fungsi yaitu :
 - a Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan tugas di sekretariat dan bidang-bidang pada dinas perhubungan , komunikasi dan informatika;
 - b Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas disekretariat dan bidang-bidang pada dinas perhubungan, komunikasi dan informatika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di sekretariat dan bidang-bidang pada dinas perhubungan, komunikasi dan informatika;
- d Pengkoordinasian pada dinas instansi terkait dalam hal rencana dan program kerja dinas perhubungan, komunikasi dan informatika.
- e Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum, ketatausahaan, rumah tangga, dan hubungan instansi terkait serta hubungan masyarakat;
- f Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima nomor : 970/TU/Dispenda/2008 tanggal 14 Januari 2008 dan dokumen Pelaksanaan Anggaran pendapatan Satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) nomor : 1.07.01.00.00.4 Tahun anggaran 2012 dengan nomor rekening : 4.1.2.01.05 untuk pendapatan asli daerah dari retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum, dinas perhubungan komunikasi dan informatika kota Bengkulu adalah merupakan instansi yang melaksanakan pengelolaan maupun pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum.
- Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan daerah kota Bengkulu nomor 7 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum Pasal 14 ayat (1) berbunyi : **"Pemungutan retribusi dapat diborongkan"** dan ayat (2) berbunyi : **"Tata cara pemborong retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan"**.
- Bahwa Walikota Bengkulu telah mengeluarkan Surat Keputusan Walikota nomor : 05 Tahun 2011 tentang pembentukan panitia pelelangan zonasi parkir kota Bengkulu dimana sebelumnya bagian perekonomian sekretariat daerah kota Bengkulu melalui nota dinas nomor : 500/175/B.VI/2010 tanggal 25 Nopember 2010 telah mengusulkan dana operasional pelelangan untuk zonasi parkir sebesar Rp. 49.950.000,- (empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) agar direalisasikan pada tahun anggaran 2011.
- Bahwa dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kota Bengkulu nomor : 35/DPPKA/2011 tanggal 21 Maret 2011 kode kegiatan 1.07.1.07.01.22.01 program peningkatan asli daerah dalam pelaksanaan lelang zonasi parkir telah dianggarkan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan telah dilakukan perubahan dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kota Bengkulu nomor : 15/P/dppka/2011 TANGGAL 25 Oktober 2011 kode kegiatan 1.07.1.07.01.22.01 program peningkatan asli daerah dalam pelaksanaan lelang zonasi parkir dengan nilai anggaran tetap sama yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada bulan Nopember 2011 saksi Ferizan HArmedi bIn Syahril (dalam penuntutan terpisah) selaku kuasa Direktur CV. Tiga Saudara mengajukan penawaran sebagai pengelola jasa parkir kawasan zona 06 (Enam) kota Bengkulu melalui surat nomor : 25/TS/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 dengan penawaran Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada Walikota Bengkulu kemudian didisposisikan ke sekretaris Daerah dengan disposisi “untuk diproses oleh tim dan laporkan hasilnya segera” lalu dari sekretaris daerah kemudian surat penawaran saksi Ferizan HArmedi Bin Syahril (dalam penuntutan Terpisah) selaku Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara tersebut dikirimkan ke Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu dengan petunjuk/disposisi :”untuk dikaji secara cermat penawaran ini, lakukan sesuai dengan disposisi ini”.
- Bahwa setelah surat penawaran saksi Ferizan harmed Bin Syahril (dalam penuntutan terpisah) selaku kuasa direktur CV. Tiga Saudara sampai kepada terdakwa lalu terdakwa selaku kepala dinas perhubungan , komunikasi dan informatika kota Bengkulu langsung menunjuk saksi Ferizan Harmedi Bin Syahril (dalam penuntutan terpisah) selaku kuasa direktur CV. Tiga Saudara sebagai pengelola parkir zona 06 Kota bEngkulu dengan mengeluarkan pengumuman nomor : 551.11/2146/D.hubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2011.
- Bahwa kemudian terdakwa selaku Kepala dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kota Bengkulu menindaklanjuti pengumuman nomor : 551.11/2146/D.Hubkominfo-2011 tentang Pengelolaan parkir dikawasan zona 06 (Enam) yaitu lingkaran timur dan sekitarnya kota Bengkulu pada tanggal 31 Desember 2011 dengan membuat surat perjanjian kerja (kontrak) pengelolaan parkir zona 06 (enam) dalam kota Bengkulu dengan nomor : 551/2148/D.hubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2011 sebagai pihak pertama dan saksi Ferizan Harmedi Bin Syahril selaku kuasa direktur CV. Tiga Saudara sebagai pihak kedua.
- Bahwa dalam surat perjanjian (kontrak) yang telah ditanda tangani oleh terdakwa selaku kepala dinas perhubungan, komunikasi dan infomatika dinyatakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----
 - ⇒ Obyek perjanjian kerjasama adalah pengelolaan lahan parkir pada zona 06 (enam) dikawasan lingkaran timur kota Bengkulu yang meliputi : Jalan salak, jalan semangka, jalan kedondong, jalan mangga dan jalan belimbing dengan jumlah 110 titik parkir (pasal 2).
 - ⇒ Pihak pertama yaitu dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kota Bengkulu berhak menerima pendapatan asli daerah sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) selama 1 (Satu) tahun tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 DEseMBER 2012 (Pasal 6 huruf a).
 - ⇒ Pihak kedua berkewajiban menyetorkan uang muka kontrak sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari nilai PAD yaitu sebesar Rp. 270.000.000,-



(dua ratus tujuh puluh juta rupiah) pada bulan Januari 2012 setelah kontrak ditanda tangani dan sisanya 70% (tujuh puluh persen) sebesar Rp. 630.000.000,- (Enam ratus tiga puluh juta rupiah) harus lunas pada bulan Agustus 2012 (pasal 6 huruf c).

⇒ Pihak kedua menyetorkan sisa besaran huruf c ke rekening parkir kota Bengkulu dengan nomor rekening 01.00093.0 pada PT. Bank Bengkulu dengan menyampaikan tanda bukti setor asli ke dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kota Bengkulu (Pasal 6 huruf d).

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan , Komunikasi Kota Bengkulu (periode Agustus 2010 sampai dengan Maret 2012) telah melakukan penunjukan langsung terhadap saksi Ferizan Harmedi Bin Syahril selaku kuasa direktur CV. Tiga Saudara sebagai pengelola parkir zona 06 (enam) kota Bengkulu terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 tanpa melakukan proses pelelangan umum sebagaimana yang diamanatkan dari peraturan presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu pasal 14 ayat (1) yang berbunyi : **“kementrian/ lembaga/satua kerja perangkat daerah/institusi diwajibkan unit layanan pengadaan (ULP) yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan dibidang pengadaan barang/jasa dan ayat (2) dibentuk oleh menteri /pimpinan lembaga/kepala daerah/pimpinan institusi dan Pasal 15 ayat (1) huruf a berbunyi :” keanggotaan unit layanan pengadaan (UPL) WAJIB ditetapkan untuk : pengadaan/pekerjaan/konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) serta pasal 36 ayat (1) yang berbunyi :“pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum dengan pascakualifikasi ”**
- Bahwa berdasarkan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah periode 1 Januari s/d 31 Desember 2011 anggaran yang diperuntukan pelaksanaan lelang zonasi parkir atas perintah terdakwa telah dicairkan sebesar Rp. 45. 580.000,- (empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) padahal dalam pengelolaan parkir dalam kota Bengkulu khususnya zona 06 (Enam) tidak dilakukan pelelangan oleh terdakwa **namun dibuat seolah-olah** dilakukan pelelangan umum dimana saat dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu ditemukan bukti surat penawaran dari 2 (Dua) perusahaan penawar lainnya yaitu CV. Fadel utama dan CV. Tanamo.
- Bahwa dalam pelaksanaannya pihak CV. Tiga Saudara sebagai pihak pengelola parkir Zona 06 (Enam) kota Bengkulu yang telah ditunjuk oleh terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ketentuan yang terdapat didala surat perjanjian kerja (kontrak) yaitu pasal 6 huruf c :” pihak kedua berkewajiban menyetorkan uang muka kontrak sebesar 30 % (tigapuluh perseh) yaitu sebesar Rp. 270.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah) pada bulan Januari 2012



setelah perjanjian ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan sisanya sebesar 70 % (tujuh puluh persen) sebesar Rp. 630.000.000,- (Enam ratus tiga puluh juta rupiah) harus lunas pada bulan Agustus 2012.

- Bahwa terdakwa selaku kepala dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kota Bengkulu yang mewakili pemerintah kota Bengkulu tidak melakukan upaya maksimal untuk melakukan teguran dan telah melakukan bentuk pembiaran (permissiveness) kepada saksi Ferizan Harmedi Bin Syahril selaku kuasa direktur CV Tiga Saudara (dalam penuntutan terpisah) sehingga pencapaian target pendapatan asli daerah dari sektor parkir khususnya pengelolaan parkir zona 06 (Enam) kota Bengkulu tidak tercapai.
- Bahwa sampai dengan keluarnya keputusan Walikota Bengkulu nomor : SK.882.4-170 tentang pemberian masa persiapan pensiun kepada terdakwa tanggal 20 april 2012 penyetoran uang muka ke kas daerah oleh saksi Ferizan Harmedi Bin Syahril selaku kuasa dari direktur CV. Tiga Saudara sebagai pengelola parkir zona 06 (Enam) kota Bengkulu (Dalam penuntutan terpisah) pada tanggal 30 maret 2012 **hanya sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)** dan tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati yang seharusnya uang muka kontrak disetorkan sebesar 30% pada bulan Januari 2012 sebesar Rp. 270.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dari nilai pendapatan daerah sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah).
- Bahwa sampai dengan berakhirnya masa surat perjanjian kerja (kontrak) pada desember 2012 pihak CV. Tiga saudara selaku pengelola parkir zona 06 (Enam) kota Bengkulu yang telah ditunjuk oleh terdakwa hanya menyetorkan ke kas daerah kota Bengkulu sebesar Rp. 240.000.000,- (Dua ratus empat puluh juta rupiah) yang seharusnya penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor parkir zona 06 (Enam) yaitu sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) sebagaimana surat perjanjian kerja (kontrak) yang telah ditanda tangani oleh terdakwa yang mewakili pemerintah kota Bengkulu dengan pihak CV. Tiga Saudara.
- Bahwa terdakwa selaku kepala Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kota Bengkulu yang telah membiarkan saksi Ferizan Harmedi Bin Syahril (dalam penuntutan terpisah) selaku kuasa direktur CV. Tiga Saudara yang tidak menyetorkan uang pendapatan asli daerah disektor parkir zona 06 (Enam) sejumlah lebih kurang Rp. 660.000.000,- (Enam ratus enam puluh juta rupiah) yang seharusnya disetor ke kas daerah kota Bengkulu sebagai hasil pengelolaan parkir zona 06 (Enam) kota Bengkulu tahun 2012 dimana uang lebih kurang sejumlah Rp. 660.000.000,- (Enam ratus enam puluh juta rupiah) yang seharusnya disetor ke kas daerah kota Bengkulu sebagai hasil pengelolaan parkir zona 06 (Enam) kota Bengkulu tahun 2012 oleh saksi Ferizan Harmedi Bin Syahril selaku kuasa Direktur CV. Tiga Saudara telah digelapkan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi Ferizan Harmedi Bin Syahril selaku kuasa direktur CV. Tiga saudara (dalam penuntutan terpisah) atau setidaknya tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh saksi Ferizan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harmedi Bin Syahril (dalam penuntutan terpisah) selaku kuasa direktur CV. Tiga Saudara sehingga Negara telah dirugikan sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP) perwakilan propinsi Bengkulu nomor : SR-0574/pw06/5/2013 TANGGAL 25 September 2013 nilai kerugian Negara dalam pengelolaan parkir zona 06 (Enam) kota Bengkulu tahun 2012 adalah sekitar Rp. 660.000.000,- (Enam ratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya disekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal **28 Oktober 2014 Nomor Reg.Perk:PDM-09/BKULU/Ft.1/2014**

Terdakwa dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa RUFAL MITHRA, SH bin (Alm) DJANAN AZIZ bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4(empat) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan serta membayar uang pengganti Rp. 330.000.000,-(tiga ratus tiga puluh juta rupiah) Subsida 1(satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan penjara ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - a Satu bundel surat-surat berupa : copy berita acara serah terima no/970/01/TU/DISPENDA/2008 tanggal 14 Januari 2008 , copy rekapitulasi data retribusi parker ditepi jalan umum dalam wilayah kota Bengkulu, copy daftar tingkatan target PAD dan realisasi PAD retribusi parker tahun 2003 s/d 2011, copy grafik tingkatan target realisasi PAD retribusi parker, Copy struktur organisasi dishubkominfo kota Bengkulu, copy surat perintah tugas no: 551.11/829/D.Hubkominfo-2010, surat perintah tugas no: 551.11/66/D.Hubkominfo-2011, copy surat tugas no: 800/D.Hub kominfo-2011 tanggal 20 desember 2011, laporan realisasi penerimaan PAD no : 970/02/D.Hubkominfo-12 tanggal 03 Januari 2012 beserta lampirannya, notulen rapat tanggal 28 Desember 2011, copy nota dinas no : 551.11/2118/D. hubkominfo.11 tanggal 27 Desember 2011,



Copy surat perjanjian kerja (kontrak) pengelolaan tempat parkir zona 6 (enam) kota Bengkulu, copy surat no : 552.11/2144/D.Hubkominfo-2011 tanggal 30 desember 2011, copy pengumuman no : 551.11/2146/D.Hubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2012, copy maksud dan tujuan pengelolaan parkir dalam kota Bengkulu dipihak ketigakan, copy surat-surat ancaman, copy surat keputusan walikota Bengkulu no. 249 tahun 2010 tanggal 19 nopember 2010 tentang pembentukan panitia pelelangan zonasi parkir kota Bengkulu beserta lampirannya, copy surat perintah tugas no : 500/70/2010 tanggal 05 Oktober 2010 beserta lampirannya, copy surat no : 005/01/pan/2010 tanggal nopember 2010, copy telaahan staf no : 900/357/DPPKA/BAN/2010 tanggal 01 Desember 2010, copy nota dinas no : 500/175/B.VI/2010 tanggal 25 november 2010.

- b Asli lembaran disposisi surat no: 551.11.2118/D.Hubkominfo.11 tanggal 27 Desember 2011 beserta lampirannya.
- c Copy surat pengantar no : 500/67/B.VI/2012 tanggal 01 mei 2012 beserta lampirannya.
- d Copy legalisir surat keputusan gubernur Bengkulu no : SK.824.3-295 tanggal 12 Juni 2001 beserta lampirannya.
- e Copy legalisir petikan keputusan walikota Bengkulu no: SK.824.3-03 tanggal 09 Februari 2001 beserta lampirannya.
- f Asli petikan keputusan walikota Bengkulu no : SK.821.22-1202 tanggal 11 Agustus 2010 beserta lampirannya.
- g Asli petikan keputusan kepala badan penelitian dan pengembangan perhubungan no :Kep.98/KP.401/VIII/LB-83 tanggal 25 Agustus 1983 beserta lampirannya dan copy nota persetujuan kepala BAKN seri 1N.. 6701114.
- h Asli 2 lembar dokumen tulisan tangan dengan judul “ potensi parkir”.
- i Asli surat perjanjian kontrak pengelolaan tempat parkir zona 6 kota Bengkulu no : 551/2148/D.hubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2001.
- j Asli surat penawaran CV. Tiga Saudara no : 25/TS/XI/2011 tanggal 10 november 2011 beserta copy lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k Konsep tulisan tangan nota dinas perihal telaahan atas penawaran parker pada zona 6 (kawasan panorama dan sekitarnya) oleh CV. Tiga saudara.
- l Copy penawaran pengelolaan parkir zona 6 dari CV. Tanamo tertanggal 4 november 2011.
- m Copy penawaran pengelolaan parkir zona 6 dari CV. Fadel utama tertanggal 4 november 2011.
- n Asli surat no : 970/02/D.hubkominfo-12 tanggal 03 Januari 2012 perihal laporan realisasi penerimaan asli daerah (PAD) beserta lampirannya.
- o Asli surat perintah tugas no : 800/2093/d.hubkominfo-2011 tanggal 20 Desember 2011 beserta lampirannya.
- p Asli kwitansi tertanggal 26 Januari 2011 pembayaran biaya panitia pelelangan zonasi titik parkir senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- q Asli absensi pertemuan dengan CV. Tiga saudara tanggal 30 Agustus 2012.
- r Asli pengumuman nomor : 551.11/2146./dishubkominfo-2011 tanggal 31 desember 2012 tentang pengelolaan parkir di kawasan zona 6 (lingkar timur dan sekitarnya) dikota Bengkulu.
- s Asli surat no : 551.11/497/D.Hubkominfo -2012 tanggal 29 Mei 2012 perihal dikenakan setoran retribusi parkir.
- t Asli surat dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kota Bengkulu no : 551.11/573/D. Hubkominfo-2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang dikenakan setoran retribusi parkit (teguran 2).
- u Asli surat dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kota Bengkulu no : 551.11/701/D.Hubkominfo -2012 tanggal 01 Agustus 2012.(teguran ke 4).
- v Asli surat no : 551.11/760/D. Hubkominfo-2012 tanggal 28 Agustus 2012
- w Asli surat pernyataan Ferizan harmed tertanggal 04 September 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- x Asli surat no. 551.11/958/D.hubkominfo -20121 tanggal 07 Nopember 2012.
- y Asli surat no : 551.11/07/D. hubkominfo -2012 tanggal 29 Desember 2012 perihal pemutusan kontrak kerjasama pengelolaan parkir zonasi 06 yang dikelola oleh CV. Tiga saudara.
- z Asli surat no : 551.11/29/D.hubkominfo -2012 tanggal 07 Januari 2013.
- aa Asli surat no.551.11/076/D.hubkomnfo-2012 tanggal 17 Januari 2013.
- bb Asli laporan no. 551.11/d. hubkominfo-2012 tanggal 11 Juni 2012.
- cc Asli nota dinas no. 551.11/53/D.hubkominfo-13 tanggal januari 2013.
- dd Asli lembar disposisi dishubkominfo kota Bengkulu tanggal 15 Mei 2012.
- ee ASli surat CV. Tiga saudara no : 065/TS/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 perihal penyampaian data dsikusi retribusi parkir zona 06 yag tidak bisa dipungut akibat revitalisasi parser panorama tahap 2 berupa rekapitulasi titik parkir beserta lampirannya.
- ff Asli nota dinas no : 551/451/D.hubkomnifo-2012 tanggal 22 mei 2012 perihal pengurangan nilai kontrak parkir zona 06 oleh CV tiga saudara.
- gg Asli surat perintah tugas no. 551.11/600/.Dishubkomnfo-2012 tanggal 30 Juni 2012 perihal evaluasi penilaian nilai kontrak beserta lampirannya.
- hh Asli nota dinas no : 551/194/D.hubkonfo-2012 beserta lampirannya.
- ii Asli surat no : 551.11/134/D.hubkominfo-2013 tanggal 04 Feburai 2013 perihal laporan tunggakan retribusi parkir CV. Tiga SAudara.
- jj Copy legalisir surat petikan keputusan walikot abengkulu no :SK.821.22-604 tanggal 25 April 2009 beserta lampirannya.
- kk Copy legalisir surat pernyataan pelantikan no : 800/11/BKD tanggal 16 September 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ll Copy legalisir naskah pelantikan rufal mitra, SH tertanggal 16 September 2010.

mm Copy dokumen lelang untuk kegiatan pelelangan zonasi parkir kota Bengkulu paket zonasi 1 tahun anggaran 2011 (yang belum ditetapkan dan disahkan oleh sekda kota Bengkulu).

nn Copy dokumen lelang untuk kegiatan pelelangan zonasi parkir kota Bengkulu paket zonasi 2 tahun anggaran 2011 (yang belum ditetapkan dan disahkan oleh sekda kota Bengkulu).

oo Copy dokumen lelang untuk kegiatan pelelangan zonasi parkir kota Bengkulu paket zonasi 3 tahun 2011 (yang belum ditetapkan dan disahkan oleh sekda kota Bengkulu).

pp Copy dokumen lelang untuk kegiatan pelelangan zonasi parkir kota Bengkulu paket zonasi 4 tahun 2011 (yang belum ditetapkan dan disahkan oleh sekda kota Bengkulu).

qq Copy dokumen lelang untuk kegiatan pelelangan zonasi parkir kota Bengkulu paket zonasi 5 tahun anggaran 2011 (yang belum ditetapkan dan disahkan oleh sekda kota Bengkulu).

rr Copy dokumen lelang untuk kegiatan pelelangan zonasi parkir kota Bengkulu paket zonasi 6 tahun anggaran 2011 (yang belum ditetapkan dan disahkan oleh sekda kota Bengkulu).

ss Copy dokumen lelang untuk kegiatan pelelangan zonasi parkir kota Bengkulu paket zonasi 7 tahun anggaran 2011 (yang belum ditetapkan dan disahkan oleh sekda kota Bengkulu).

tt Copy dokumen lelang untuk kegiatan pelelangan zonasi parkir kota Bengkulu paket zonasi 8 tahun anggaran 2011 (yang belum ditetapkan dan disahkan oleh sekda kota Bengkulu).

uu Copy dokumen lelang untuk kegiatan pelelangan zonasi parkir kota Bengkulu paket zonasi 9 tahun anggaran 2011 (yang belum ditetapkan dan disahkan oleh sekda kota Bengkulu).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



vv Copy dokumen lelang untuk kegiatan pelelangan zonasi parkir kot abnegkulu paket zonasi 10 tahun anggaran 2011 (yang belum ditetapkan dan disahkan oleh sekda kota bnegkulu).

ww Copy dokumen lelang untuk kegiatan pelelangan zonasi parkir kota Bengkulu paket zonasi 11 tahun anggaran 2011 (yang belum ditetapkan dan disahkan oleh sekda kota Bengkulu).

xx Copy dokumen lelang untuk kegiatan pelelangan zonasi parkir kot abnekulu paket zonasi 12 tahun anggaran 2011 (yang belum ditetapkan dan disahkan oleh sekda kota Bengkulu).

yy Copy surat keputusan walikota Bengkulu no. 05/tahun 2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang pembentukan panitia pelelangan zonasi parkir kota bengkuul.

zz Bukti Setor sebesar Rp. 5.857.500,- (lima juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ke rekening bendahara penerimaan kejar Bengkulu dan berita acara penyerahan uang sebesar Rp. 5.857.500,-.

Dimana barang bukti nomor a sampai dengan yy terlampir dalam berkas perkara sedangkan nomor urut zz disetor untuk Negara.

- 4 Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam pembelaan yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa ternyata Terdakwa pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut :

- 1 Dan ke 12 (dua belas) saksi dan 3 (tiga) orang saksi ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum dan 1 (satu) saksi ahli yang diajukan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa sama sekali tidak ada yang dapat dijadikan sebagai alat bukti saksi maupun petunjuk untuk menetapkan adanya kesalahan Terdakwa Rufal Mithra, SH Bin (Alm) Djanan Aziz ;
- 2 Argumen Jaksa Penuntut Umum tentang unsur-unsur “menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan



perbuatan pada dakwaan telah dianggap terbukti adalah argument yang sangat lemah karena tidak didukung dengan pembuktian yang sah dan meyakinkan ;

- 3 Semua bukti surat yang diajukan dipersidangan, sama sekali tidak mempunyai nilai pembuktian untuk menyatakan Terdakwa Rufal Mithra, SH Bin (Alm) Djanan Aziz tidak melakukan tindak pidana korupsi ;

Dengan demikian Penuntut Umum telah gagal untuk membuktikan dakwaannya terhadap Terdakwa Rufal Mithra, SH Bin (Alm) Djanan Aziz;

Bahwa oleh karenanya cukup beralasan jika Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu :

- a Menyatakan bahwa Terdakwa Rufal Mithra, SH Bin (Alm) Djanan Aziz tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kesatu atau kedua a quo ;
- b Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua dalam perkara pidana in casu ;
- c Atau setidaknya menyatakan bahwa Terdakwa Rufal Mithra, SH Bin (Alm) Djanan Aziz lepas dari segala dakwaan atau setidaknya melepaskan dari seluruh tuntutan hukum ;
- d Memerintahkan Penuntut Umum agar segera membebaskan/mengeluarkan Terdakwa dari penahanan di Rumah tahanan Negera Bengkulu ;
- e Memulihkan Hak, kedudukan, harkat dan martabat serta merehabilitasi nama baik Terdakwa Rufal Mithra, SH Bin (Alm) Djanan Aziz ;
- f Menetapkan biaya perkara dibebankan pada Negara Republik Indonesia ;

Setelah mendengar tanggapan terhadap pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa , Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap menuntut agar terdakwa **RUFAL MITHRA, SH Bin (Alm) DJANAN AZIZ** dijatuhi hukuman sesuai dengan isi Surat Tuntutan yang telah dibacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **RUFAL MITHRA, SH Bin (Alm) DJANAN AZIZ** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana 'korupsi secara bersama-sama, sebagai termuat didalam surat dakwaan alternatif kesatu;

- 2 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 02 (dua) tahun dan 09 (sembilan) bulan dan Pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 02 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan.
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a). Satu bundel surat-surat berupa : copy berita acara serah terima no/970/01/TU/DISPENDA/2008 tanggal 14 Januari 2008 , copy rekapitulasi data retribusi parker ditepi jalan umum dalam wilayah kota Bengkulu, copy daftar tingkatan target PAD dan realisasi PAD retribusi parker tahun 2003 s/d 2011, copy grafik tingkatan target realisasi PAD retribusi parker, Copy struktur organisasi dishubkominfo kota Bengkulu, copy surat perintah tugas no: 551.11/829/D.Hubkominfo-2010, surat perintah tugas no: 551.11/66/D.Hubkominfo-2011, copy surat tugas no: 800/D.Hub kominfo-2011 tanggal 20 desember 2011, laporan realisasi penerimaan PAD no : 970/02/D.Hubkominfo-12 tanggal 03 Januari 2012 beserta lampirannya, notulen rapat tanggal 28 Desember 2011, copy nota dinas no : 551.11/2118/D. hubkominfo.11 tanggal 27 Desember 2011, Copy surat perjanjian kerja (kontrak) pengelolaan tempat parkir zona 6 (enam) kota Bengkulu, copy surat no : 552.11/2144/D.Hubkominfo-2011 tanggal 30 desember 2011, copy pengumuman no : 551.11/2146/D. Hubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2012, copy maksud dan tujuan pengelolaan parker dalam kota Bengkulu dipihak ketigakan, copy surat-surat ancaman, copy surat keputusan walikota Bengkulu no. 249 tahun 2010 tanggal 19 nopember 2010 tentang pembentukan panitia pelelangan zonasi parker kota Bengkulu beserta lampirannya, copy surat perintah tugas no : 500/70/2010 tanggal 05 Oktober 2010 beserta lampirannya, copy surat no :005/01/pan/2010 tanggal nopember 2010, copy telaahan staf no : 900/357/DPPKA/BAN/2010 tanggal 01 Desember 2010, copy nota dinas no : 500/175/B.VI/2010 tanggal 25 november 2010.
 - b).. Asli lembaran disposisi surat no: 551.11.2118/D.Hubkominfo.11 tanggal 27 Desember 2011 beserta lampirannya.
 - c). Copy surat pengantar no : 500/67/B.VI/2012 tanggal 01 mei 2012 beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d). Copy legalisir surat keputusan gubernur Bengkulu no : SK.824.3-295 tanggal 12 Juni 2001 beserta lampirannya.
- e). Copy legalisir petikan keputusan walikota Bengkulu no: SK.824.3-03 tanggal 09 Februari 2001 beserta lampirannya.
- f). . Asli petikan keputusan walikota Bengkulu no : SK.821.22-1202 tanggal 11 Agustus 2010 beserta lampirannya.
- g). Asli petikan keputusan kepala badan penelitian dan pengembangan perhubungan no :Kep.98/KP.401/VIII/LB-83 tanggal 25 Agustus 1983 beserta lampirannya dan copy nota persetujuan kepala BAKN seri 1N.. 6701114.
- h). Asli 2 lembar dokumen tulisan tangan dengan judul “ potensi parker”.
- i). Asli surat perjanjian kontrak pengelolaan tempat parker zona 6 kota Bengkulu no : 551/2148/D.hubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2001.
- j). Asli surat penawaran CV. Tiga Saudara no : 25/TS/XI/2011 tanggal 10 november 2011 beserta copy lampirannya.
- k). Konsep tulisan tangan nota dinas perihal telaahan atas penawaran parker pada zona 6 (kawasan panorama dan sekitarnya) oleh CV. Tiga saudara.
- l). Copy penawaran pengelolaan parkir zona 6 dari CV. Tanamo tertanggal 4 november 2011.
- m). Copy penawaran pengelolaan parkir zona 6 dari CV. Fadel utama tertanggal 4 november 2011.
- n) Asli surat no : 970/02/D.hubkominfo-12 tanggal 03 Januari 2012 perihal laporan realisasi penerimaan asli daerah (PAD) beserta lampirannya.
- o) Asli surat perintah tugas no : 800/2093/d.hubkominfo-2011 tanggal 20 Desember 2011 beserta lampirannya.
- p) .Asli kwitansi tertanggal 26 Januari 2011 pembayaran biaya panitia pelelangan zonasi titik parkir senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- q). Asli absensi pertemuan dengan CV. Tiga saudara tanggal 30 Agustus 2012.
- r). Asli pengumuman nomor : 551.11/2146./dishubkominfo-2011 tanggal 31 desember 2012 tentang pengelolaan parkir di kawasan zona 6 (lingkar timur dan sekitarnya) dikota Bengkulu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s). Asli surat no : 551.11/497/D.Hubkominfo -2012 tanggal 29 Mei 2012 perihal dikenakan setoran retribusi parkir.
- t).. Asli surat dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kota Bengkulu no : 551.11/573/D. Hubkominfo-2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang dikenakan setoran retribusi parkit (teguran 2).
- u). Asli surat dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kota Bengkulu no : 551.11/701/D.Hubkominfo -2012 tanggal 01 Agustus 2012.(teguran ke 4).
- v).. Asli surat no : 551.11/760/D. Hubkominfo-2012 tanggal 28 Agustus 2012
- w).. Asli surat pernyataan Ferizan harmed tertanggal 04 September 2012.
- x). Asli surat no. 551.11/958/D.hubkominfo -20121 tanggal 07 Nopember 2012.
- y).. Asli surat no : 551.11/07/D. hubkominfo -2012 tanggal 29 Desember 2012 perihal pemutusan kontrak kerjasama pengelolaan parkir zonasi 06 yang dikelola oleh CV. Tiga saudara.
- z).. Asli surat no : 551.11/29/D.hubkominfo -2012 tanggal 07 Januari 2013.
- aa). Asli surat no.551.11/076/D.hubkomnfo-2012 tanggal 17 Januari 2013.
- bb). Asli laporan no. 551.11/d. hubkominfo-2012 tanggal 11 Juni 2012.
- cc)..Asli nota dinas no. 551.11/53/D.hubkominfo-13 tanggal januari 2013.
- dd). Asli lembar disposisi dishubkominfo kota Bengkulu tanggal 15 Mei 2012.
- ee). Asli surat CV. Tiga saudara no : 065/TS/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 perihal penyampaian data dsikusi retributsi parkir zona 06 yag tidak bisa dipungut akibat revitalisasi parser panorama tahap 2 berupa rekapitulasi titik parkir beserta lampirannya.
- ff). Asli nota dinas no : 551/451/D.hubkomnifo-2012 tanggal 22 mei 2012 perihal pengurangan nilai kontrak parkir zona 06 oleh CV tiga saudara.
- gg). Asli surat perintah tugas no. 551.11/600/Dishubkomnfo-2012 tanggal 30 Juni 2012 perihal evaluasi penilaian nilai kontrak beserta lampirannya.
- hh). Asli nota dinas no : 551/194/D.hubkonfo-2012 beserta lampirannya.
- ii). Asli surat no : 551.11/134/D.hubkominfo-2013 tanggal 04 Feburai 2013 perihal laporan tunggakan retribusi parkir CV. Tiga SAudara.
- jj). Copy legalisir surat petikan keputusan walikot abengkulu no :SK.821.22-604 tanggal 25 April 2009 beserta lampirannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kk). Copy legalisir surat pernyataan pelantikan no : 800/11/BKD tanggal 16 September 2010.
- ll). Copy legalisir naskah pelantikan rufal mitra, SH tertanggal 16 September 2010.
- mm). Copy dokumen lelang untuk kegiatan pelelangan zonasi parkir kota Bengkulu paket zonasi 1 tahun anggaran 2011 (yang belum ditetapkan dan disahkan oleh sekda kota Bengkulu).
- nn). Copy dokumen lelang untuk kegiatan pelelangan zonasi parkir kota Bengkulu paket zonasi 2 tahun anggaran 2011 (yang belum ditetapkan dan disahkan oleh sekda kota Bengkulu).
- oo). Copy dokumen lelang untuk kegiatan pelelangan zonasi parkir kota Bengkulu paket zonasi 3 tahun 2011 (yang belum ditetapkan dan disahkan oleh sekda kota Bengkulu).
- pp). Copy dokumen lelang untuk kegiatan pelelangan zonasi parkir kota Bengkulu paket zonasi 4 tahun 2011 (yang belum ditetapkan dan disahkan oleh sekda kota Bengkulu).
- qq). Copy dokumen lelang untuk kegiatan pelelangan zonasi parkir kota Bengkulu paket zonasi 5 tahun anggaran 2011 (yang belum ditetapkan dan disahkan oleh sekda kota Bengkulu).
- rr). Copy dokumen lelang untuk kegiatan pelelangan zonasi parkir kota Bengkulu paket zonasi 6 tahun anggaran 2011 (yang belum ditetapkan dan disahkan oleh sekda kota Bengkulu).
- ss). Copy dokumen lelang untuk kegiatan pelelangan zonasi parkir kota Bengkulu paket zonasi 7 tahun anggaran 2011 (yang belum ditetapkan dan disahkan oleh sekda kota Bengkulu).
- tt). Copy dokumen lelang untuk kegiatan pelelangan zonasi parkir kota Bengkulu paket zonasi 8 tahun anggaran 2011 (yang belum ditetapkan dan disahkan oleh sekda kota Bengkulu).
- uu). Copy dokumen lelang untuk kegiatan pelelangan zonasi parkir kota Bengkulu paket zonasi 9 tahun anggaran 2011 (yang belum ditetapkan dan disahkan oleh sekda kota Bengkulu).
- vv). Copy dokumen lelang untuk kegiatan pelelangan zonasi parkir kota Bengkulu paket zonasi 10 tahun anggaran 2011 (yang belum ditetapkan dan disahkan oleh sekda kota Bengkulu).
- ww). Copy dokumen lelang untuk kegiatan pelelangan zonasi parkir kota Bengkulu paket zonasi 11 tahun anggaran 2011 (yang belum ditetapkan dan disahkan oleh sekda kota Bengkulu).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xx). Copy dokumen lelang untuk kegiatan pelelangan zonasi parkir kot abnekulu paket zonasi 12 tahun anggaran 2011 (yang belum ditetapkan dan disahkan oleh sekda kota Bengkulu).

yy). Copy surat keputusan walikota Bengkulu no. 05/tahun 2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang pembentukan panitia pelelangan zonasi parkir kota bengkulu.

Terlampir dalam berkas perkara;

zz). Bukti Setor sebesar Rp. 5.857.500,- (lima juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ke rekening bendahara penerimaan kejar Bengkulu dan berita acara penyerahan uang sebesar Rp. 5.857.500,-.

Disetor untuk Negara;

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 31 Oktober 2014 sebagaimana tertuang dalam Akte permintaan banding Nomor : 18/Akta.Pid/Tipikor/2014/ PN.BGL. permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Nopember 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Oktober 2014, memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 06 Nopember 2014 secara sah menurut hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 11 Nopember 2014 dan diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 11 Nopember 2014 dengan Nomor : 18/Akta.Pid/Tipikor/2014/Pn.BGL.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing padatanggal04 Desember 2014 dan masing-masing Nomor :
W-8.U1/2872 dan 2873/Pid.Tipikor/XII/2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Oktober 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa mengenai uang pengganti tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum diamana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan saksi Ferizan Harmedi selaku Kuasa Dirsktur CV. Tiga Saudara telah mengadakan pertemuan dengan Terdakwa bertempat di Kantor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kota Bengkulu membicarakan masalah pengelolaan zona 06 kota Bengkulu, kemudian Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu, menurut saksi Ferizan Hermaedin untuk membuat surat penawaran yang telah dikonsep Terdakwa lebih dahulu dengan nilai penawaran sebesar Rp.900.000.000.- (Sembilan ratus juta rupiah) dan surat penawaran tersebut diajukan kepada Walikota Bengkulu, kemudian Ferizan Harmedi ditunjuk Terdakwa berdasarkan pengumuman No. 551.11/2146/Dishub Kominfo 2011 tanggal 31 Desember 2011 tanpa memlalui mekanisme pelelangan Umum sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.

Selanjutnya Terdakwa tidak pernah melakukan tegoran secara tertulis kepada saksi Ferizan Hermaedi untuk memenuhi kewajibannya sebagai pengelola parkir zona 06 kota Bengkulu yang telah ditanda tangani, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum berpendapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.660.000.000.- (enam ratus enam puluh enam juta rupiah) bukanlah semata-mata karena kesalahan saksi Ferizan Hermaedi semata, namun juga peran dari Terdakwa, sehingga Jaksa Penuntut Umum berpendapat Terdakwa harus membayar uang pengganti sebesar Rp.330.000.000.- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), sehingga uang Negara yang dirugikan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ferizan Hermaedi dapat kembali,



dimana saksi Ferizan Hermaedi juga membayar uang pengganti Rp.330.000.000.- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), namun apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka dapat dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara ;

- 2 Bahwa berdasarkan fakta saat dipersiksanya ahli Dr. Herlambang SH.MH. dipersidangan menerangkan Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya dengan pidana dengan cara mempertanggung jawabkan membayar uang pengganti sesuai dengan apa yang dimintakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana pada sidang Rabu tanggal 08 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori tersebut diatas, Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 21 Nopember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, tidak ada yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menerima dan menikmati uang sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) a quo ;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terbukti in casu, bahwa dalil-dalil Jaksa Penuntut Umum yang dikemukakan dalam memori banding a quo adalah tidak sesuai dengan fakta dipersidangan oleh karena itu mohon diabaikan, oleh karenanya pula mohon yang mulya majelis Hakim pemeriksa tingkat banding agar mengabaikan pendapat ahli Dr. Herlambang SH.MH. karena tidak sesuai dengan pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas Terkdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada majelis hakim banding untuk dapat memutuskan sebagai berikut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa melaporkan riwayat pengalaman hidup Terdakwa **RUFAL MITHRA, SH Bin (Alm) DJANAN AZIZ**semoga majelis Hakim banding dapat memutuskan seadilnya sebagai berikut :

- 1 Menolak seluruh dalil dan permintaan yang termuat dalam memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ;



- 2 Menerima dan mengabulkan seluruh dalil yang dimuat dalam kontra memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa in casu ;
- 3 Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;
- 4 Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan baik atas keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atau terhadap Terdakwa pribadi ;

Menimbang, bahwa didalam perkara terpisah atas nama Ferizan Hermaedi, Pengadilan Tinggi Bengkulu telah menjatuhkan putusan sebagaimana putusan No.11/Pid.Sus.Tpk/2014/PT.BGL. antara lain tentang uang pengganti sebagai akibat timbulnya kerugian Negara sebesar Rp.660.000.000.- (enam ratus enam puluh juta rupiah) telah dibebankan seluruhnya untuk dibayar Terdakwa Ferizan Harmaedi, maka akan terdapat kontradiksi manakala dalam putusan ini atas kerugian Negara tersebut, dibagi dua kembali secara tanggung rentang dibayar oleh Terdakwa **RUFAL MITHRA, SH Bin (Alm) DJANAN AZIZ ;**

Menimbang, bahwa lagi pula Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi tidak dikenal adanya azas tanggung rentang ;

Menimbang, bahwa adapun Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat demikian ini adalah bertujuan pula untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum atas suatu putusan pidana ;

Menimbang, bahwa selain itu dengan mengacu pada pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang RI No.20 Tahun 2001 jelas ternyata bahwa pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan pertimbangan hukum dalam putusan



Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 32/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bgl. yang telah putus pada tanggal 28 Oktober 2014 ternyata sudah tepat dan benar kecuali sepanjang mengenai ketentuan subsidi atas pidana denda apabila denda tersebut tidak dibayar perlu diperbaiki, oleh karena itu pertimbangan yang sudah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dipertahankan serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, karena dari keterangan para saksi ahli dihubungkan dengan keterangan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 32/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bgl. tanggal 28 Oktober 2014

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan pertimbangan hukum pada Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 32/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bgl. tanggal 28 Oktober 2014 sepanjang mengenai penjatuhan pidana subsidi apabila pidana denda tidak dibayar tidaklah tepat dan perlu diperbaiki, karena dari segi filosofi dengan penjatuhan pidana kurungan subsidi manakala pidana denda tidak dibayar yang terlampau ringan, maka terpidana cenderung untuk tidak memenuhi pidana denda dimaksud, berbeda halnya bila lamanya pidana subsidi apabila denda tidak dibayar diperberat maka akan ada usaha dari terpidana untuk membayar dan memenuhi pidana denda yang pada gilirannya pidana denda itu dapat mengurangi kerugian Negara sebagai akibat perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka secara yuridis filosofis tidaklah tepat untuk memberikan sanksi pidana kurungan pengganti/subsidi yang ringan manakala denda tidak dibayar oleh Terdakwa, karena akan bertentangan dengan filosofis serta politik hukum dan tujuan dari Undang-undang yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai pidana kurungan pengganti/subsidi manakala denda tersebut tidak dibayar haruslah diperbaiki yang lamanya akan ditetapkan kemudian dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 32/Pid.Sus/Tipikor/2014/ PN.Bgl. tanggal 28 Oktober 2014 yang dimintakan



banding tersebut untuk selebihnya dapat dipertahankan, oleh karenanya menurut hukum harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan demi terlaksananya putusan ini dengan baik, maka kepada Terdakwa haruslah dipertahankan untuk tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini ;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Ri No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang RI No 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 32/Pid.Sus/tipikor/2014/PN.Bgl. tanggal 28 Oktober 2014 yang dimintakan banding sepanjang mengenai pidana subsider/pengganti atas pidana denda, manakala pidana denda tidak dibayar pada dictum/amar angka 2, sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 09 (Sembilan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;



3. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 32/Pid.Sus/tipikor/2014/PN.Bgl. tanggal 28 Oktober 2014 untuk selebihnya ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara didalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari **Senin, tanggal 19 Januari 2015** oleh : **SIGIT PRIYONO, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bengkulu sebagai Ketua Majelis, **BAMBANG WIDIYATMOKO, SH.MH.** dan **H. YUSANULI, SH.MH.** (Hakim Ad Hoc Tipikor) pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bengkulu masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 21 PEN.PID.Sus/ TIPIKOR/2014/ PT.BGL. tanggal 22 Desember 2014 serta dibantu oleh **NAZORI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bengkulu, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senintanggal **26 Januari 2015** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

BAMBANG WDIYATMOKO, SH.MH.

H. YUSANULI, SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

SIGIT PRIYONO. SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

NAZORI, SH.

Dibuat salinan resmi untuk kepentingan dinas.

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Bengkulu,

Hj. U. YUNIATL, SH.CN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.1957 0613 1985 032 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)